

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Syarat untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh :
Bagus Perwira
02023100212**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2007**


S
347.077

Per

U

2007

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat untuk Menempuh
Ujian Sarjana Hukum

Oleh :

Bagus Perwira
02023100212

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG
2007

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE
PALEMBANG**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BAGUS PERWIRA
NIM : 02023100212
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**
**JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN
PRAPERADILAN**


Palembang, Februari 2007

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing Utama


Syarifuddin Pettanase, SH.,M.H
NIP 130905411

Dosen Pembimbing Pembantu


Rd. Moch. Ikhsan, SH
NIP 132134709

Telah diuji pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Februari 2007

Nama : Bagus Perwira

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100212

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H. ()
2. Sekretaris : Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum ()
3. Anggota : Fahmi Yoesmar, SH.,M.S. ()
4. Anggota : Syarifuddin Pettanase, SH.,M.H. ()

Palembang, 17 Februari 2007

Mengetahui,

Dekan



H. M. Rasyid Ariman, SH.,M.H.
NIP 130604256

Motto :

"Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak tahu"

SOCRATES

Kupersembahkan kepada:

❧ **Allah SWT**

❧ **Kedua Orang Tuaku**

Tercinta

❧ **Keluarga Besarku**

❧ **Adikku Dean Tersayang**

❧ **Almira Erika Terkasih**

❧ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas segala Berkah dan Rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Palembang. Adapun judul skripsi yang penulis susun adalah UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRA PERADILAN.

Terwujudnya skripsi ini bukanlah hasil dan jerih payah dari Penulis sendiri, melainkan juga berkat bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, yaitu kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Ketua Tim Penguji.
2. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II sekaligus Sekretaris Tim Penguji, serta Bapak Fahmi Yoesmar, SH.,M.S. selaku Pembantu Dekan III sekaligus Anggota Tim Penguji.
3. Bapak Abdullah Gofar, SH.,M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Pidana.
4. Bapak Syarifuddin Pettanase, SH.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I serta Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing II.

5. Dosen dan Staf Pengajar serta Karyawan/ti Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
6. Papa dan Mama yang telah membesarkan, menyayangi dan mendidiku sampai seperti ini, aku ucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan untuk adikku Dean, semoga berhasil dengan program dietnya.
7. Untuk keluarga besarku dan sepupu2ku terima kasih atas supportnya selama ini.
8. Apek, Alex, Papi Krisman, Tata', Bulu, Iksan, Hasan, Wahyu, Doman, Billy, Peitra, Arya, Angga, Eta', Yudi Bingung, Cucungku Yudi B, Bung Tri, Yuda, Fadlin, Juardan, Toyok, Emon, Ari Ayam, Erwan, Ivo, Dwi Augustita, Ocha, Sekretarisiku Desy, seluruh teman-teman angkatan 2002 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah membuat hidupku lebih berwarna.

Penulis pun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai nilai tambah bagi Penulis.akhir kata, penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan yang terjadi selama penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermafaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	4
C. RUANG LINGKUP	4
D. METODE PENELITIAN	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TENTANG PRA PERADILAN	7
1. Pengertian Pra Peradilan	7
2. Fungsi Pra Peradilan	19
3. Acara Pemeriksaan Pra Peradilan	48
4. Gugurnya Pra Peradilan	58



B. TENTANG UPAYA HUKUM.....	59
1. Pengertian Upaya Hukum	59
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	60

BAB III PEMBAHASAN

A. PROSES PEMERIKSAAN PRA PERADILAN	81
1. Yang Berhak Mengajukan Permohonan	81
2. Pengertian Pihak Ketiga yang Berkepentingan.....	86
3. Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Pra Peradilan.....	89
B. BENTUK PUTUSAN PRA PERADILAN.....	94
1. Surat Putusan Disatukan dengan Berita Acara.....	94
2. Isi Putusan Pra Peradilan.....	96
C. UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PRA PERADILAN.....	99
1. Putusan Pra Peradilan yang tidak dapat Diajukan Banding	100
2. Putusan Pra Peradilan yang dapat Diajukan Banding	102
3. Kasasi Terhadap Putusan Pra Peradilan.....	105

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	110
B. SARAN	111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan selanjutnya disingkat dengan KUHAP. KUHAP yang tampaknya banyak membawa perubahan yang “aktual dan fundamental”¹, apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement (H.I.R)* atau Relement Indonesia yang diperbaharui (R.I.B).

Perubahan yang aktual dan fundamental di dalam KUHAP tersebut adalah mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Beberapa hal baru yang membawa perubahan dalam hukum acara pidana Indonesia itu antara lain yang tercantum di dalam KUHAP, yaitu:

1. Hak-hak tersangka/terdakwa
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana mengenai ganti rugi.
4. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim.

¹ Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Gratika, Jakarta. 2000, Halaman : 4

5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu Pra Peradilan.²

Ditinjau dari hal-hal yang merupakan inovasi di atas, terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada dihormatinya hak-hak asasi manusia yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.³

Salah satu inovasi yang seharusnya mendapat perhatian dewasa ini adalah mengenai wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan yang ditandai dengan dibentuknya lembaga dalam KUHAP, yaitu Pra Peradilan. Dalam hal ini, KUHAP membentuk lembaga Pra Peradilan bertujuan untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/Kepolisian dan penuntut umum/Kejaksaan yang melanggar hukum serta merugikan tersangka maupun terdakwa. Oleh karena itu diperlukan lembaga Pra Peradilan, yang berfungsi sebagai alat kontrol/pengawasan secara horizontal dari penyidik.⁴

Pra Peradilan bukan merupakan badan tersendiri, melainkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP yaitu :

1. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, kecuali penyimpangan perkara oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.

² Dalam Pasal 1 Butir KUHAP Disebutkan bahwa Pra Peradilan adalah Wewenang Hakim pada Pemeriksaan pendahuluan.

³ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Halaman 8

⁴ S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982. Halaman 80

2. Tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dikenakan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
3. Sah atau tidaknya penyitaan benda yang bukan termasuk alat bukti yang sah. Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka ruang lingkup Pra Peradilan meliputi perkara sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan, ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau dihentikan pada tingkat penuntutan, rehabilitasi bagi seorang yang perkara padanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau dihentikan pada tingkat penuntutan.

Dengan bertitik tolak pada hal-hal di atas penulis akan mencoba menguraikan perihal wewenang yang dipunyai oleh hakim Pra Peradilan yang diberikan oleh UU hukum acara pidana.

Apabila diperinci maka wewenang hakim dalam Pra Peradilan adalah melakukan pengujian terhadap :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan;
2. Sah atau tidaknya suatu penahanan;
3. Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan;
4. Sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan;
5. Menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi terhadap mereka yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penyajian tersebut akan diuraikan pada Bab II.

Terhadap putusan Pra Peradilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi (Pasal 83 ayat 2). Putusan Pengadilan Tinggi ini merupakan putusan akhir, maka putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat dimintakan kasasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis ingin membahas mengenai **Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan.**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan ini Penulis juga merumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Mengapa tidak semua putusan Pra Peradilan dapat diajukan banding?
2. Mengapa putusan Pra Peradilan tidak dapat dikasasi?

C. RUANG LINGKUP

Sedangkan untuk ruang lingkupnya, penulis membatasi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau KUHP, khusus mengenai Pra Peradilan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Pra Peradilan.

D. METODE PENULISAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam menyusun skripsi ini lebih ditekankan pada penelitian hukum normatif.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah bersifat deskriptif, yaitu berupa penelitian yang menggambarkan suatu hal atau gejala tertentu, di mana penelitian ini berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

4. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ada 2 jenis, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder dan Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa literature-literatur, karya tulis ilmiah, dan berkas-berkas putusan hakim yang berhubungan dengan materi penulisan skripsi ini. Bahan hukum

sekunder dan tersier ini berupa *text book*, hasil karya dari kalangan hukum, kamus, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini.

5. Metode Analisis

Bahan hukum yang telah dihimpun, dianalisis dengan metode *content analysis*, yaitu metode pengumpulan dan analisis data terhadap dokumen untuk memperoleh kandungan informasi atau deskripsi kuantitatif dari isi dokumen secara objektif dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Gde Djaksa, I.G.N, Tanggapan Terhadap Makalah Yan Apul, SH mengenai Pra Peradilan Tahun Pertama KUHAP, Jakarta, 1982.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP(Penyidikan dan Penuntutan), Edisi Kedua, Sinar Gratika, Jakarta, 2000.

Loeby Loqman, Pra Peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

O.W. Mueller, Gerhard, et.al, *Comparative Criminal Procedure*. (New York University Press, New York. 1969)

Pettanasse Syarifuddin & Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2000.

Seno Adji, Oemar, *Herziening-Ganti Rugi-Suap-Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.

Tanusubroto, S, Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 1982.

Tjitrosoebono, Harjono, Komentor DPP Peradilan Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP), Jakarta, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 1976.

Yan Apul, Pra Peradilan Tahun Pertama KUHAP, Jakarta, 1982.